



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 33 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 10 September 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan penetapan Calon terpilih Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Payakumbuh tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) kursi.

KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 60.249 (Enam puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan), yaitu sekurang-kurangnya 15.063 (Lima belas ribu enam puluh tiga) suara sah.

KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** adalah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

KELIMA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Payakumbuh
pada tanggal : 10 September 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Sekretaris



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR 33 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
 TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH
 PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
 CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	PARTAI NASDEM	4.417
2.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.650
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7.457
4.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.851
5.	PARTAI GOLONGAN KARYA	8.008
6.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.996
7.	PARTAI DEMOKRAT	7.443
8.	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.408
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.787
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.415
11.	PARTAI BULAN BINTANG	3.539
12.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.278
	JUMLAH	60.249

Ditetapkan di : Payakumbuh
 pada tanggal : 10 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH,
 Ttd.
 HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH
 NOMOR 33 /Kpts/KPU-Kota-003-435146/2016
 TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH
 PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2014 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
 CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	PARTAI NASDEM	2
2.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
5.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3
6.	PARTAI DEMOKRAT	3
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
9.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
10.	PARTAI BULAN BINTANG	2
	JUMLAH	25

Ditetapkan di : Payakumbuh
 pada tanggal : 10 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH,
 Ttd.
 HETTA MANBAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH

